

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

a. Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Pelayanan promotif bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan preventif berfokus pada pencegahan penyakit, pelayanan kuratif ditujukan untuk pengobatan penyakit, pelayanan rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi kesehatan pasien, sedangkan pelayanan paliatif diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang memerlukan perawatan berkelanjutan.

b. Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan spesialisik dan atau subspesialistik.
- 2) Dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar.

- 3) Menyelenggarakan fungsi pendidikan di bidang kesehatan, termasuk sebagai rumah sakit pendidikan.
- 4) Menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, diperlukan sistem pendukung yang mampu menjamin mutu pelayanan, salah satunya melalui pengelolaan rekam medis yang efektif dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan klinis maupun manajerial.

2. Rekam Medis

a. Definisi Rekam Medis

Rekam medis didefinisikan sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena memuat seluruh informasi mengenai perjalanan pasien selama memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan, meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, serta terapi yang diberikan (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022).

b. Fungsi Rekam Medis

Rekam medis berperan sebagai sumber data yang sah dan memiliki nilai administratif, hukum, pendidikan, maupun penelitian. Selain itu, dokumen ini menjadi bukti profesionalisme tenaga kesehatan dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan medis maupun manajerial di rumah sakit. Berdasarkan Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, rekam medis memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.
- 2) Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit.
- 3) Sebagai bahan yang berguna untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dengan pengelolaan yang tertib dan sesuai ketentuan hukum, rekam medis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

3. Sistem Informasi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang memproses serta mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat.

Keberhasilan implementasi sistem digital di rumah sakit dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain kapabilitas sumber daya manusia (SDM), kualitas dan pengelolaan data, penerapan standar dan interoperabilitas, serta dukungan infrastruktur teknologi. Aspek-aspek tersebut tercermin dalam beberapa komponen penilaian *Digital Maturity*

Index (DMI) yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan digital fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keberadaan SIMRS tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kematangan digital rumah sakit.

4. Rekam Medis Elektronik

a. Definisi Rekam Medis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan mendorong perubahan besar terhadap cara pencatatan dan pengelolaan rekam medis. Sistem berbasis kertas yang dahulu digunakan secara manual kini beralih menjadi sistem digital yang dikenal dengan Rekam Medis Elektronik (RME). Berdasarkan Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis.

b. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

Tata cara penyelenggaraan rekam medis elektronik yang diatur dalam Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 meliputi:

- 1) Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang dengan keterangan pasien

dirujuk, meninggal maupun sembuh.

- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, dengan mengacu pada pedoman rekam medis elektronik.

c. Penyimpanan Rekam Medis Elektronik

- 1) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik.
- 3) Media penyimpanan berbasis digital berupa:
 - a) *Server*.
 - b) Sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital wajib memiliki cadangan data (*backup system*).

- 5) Cadangan data (*backup system*) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) Diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - b) Dilakukan secara periodic.
 - c) Dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

5. Transformasi Digital di Sektor Kesehatan

Transformasi digital dalam sistem informasi kesehatan didefinisikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, mutu, serta aksesibilitas pelayanan kesehatan (WHO, 2016). Di Indonesia, digitalisasi pelayanan kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2023).

Proses transformasi ini mencakup penerapan teknologi dalam pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, sistem farmasi, dan pelaporan data. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan dukungan sumber daya manusia. Keamanan data pasien menjadi perhatian utama karena bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum, sehingga rumah sakit perlu menerapkan kebijakan keamanan informasi yang kuat melalui mekanisme autentikasi, enkripsi, dan audit trail (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022). Untuk menilai sejauh mana proses transformasi digital tersebut berjalan secara optimal, diperlukan kerangka penilaian yang terstandar seperti *Digital Maturity Index* (DMI).

6. *Digital Maturity Index*

Westerman *et al.* (2014) mendefinisikan *digital maturity* sebagai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui transformasi proses bisnis, budaya, dan kapabilitas sumber daya manusia. Kematangan digital tidak hanya diukur dari sejauh mana organisasi menggunakan teknologi, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menyelaraskan teknologi dengan strategi, struktur organisasi, dan kompetensi SDM.

Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan (Pusdatin) menyelenggarakan penilaian tingkat kematangan digital yang dikenal sebagai *Digital Maturity Index* (DMI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kematangan digital fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, dalam rangka mendukung transformasi digital (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor IR.01.02/VIII/3236/2022 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Digital Rumah Sakit, seluruh rumah sakit di Indonesia melakukan penilaian kematangan digital secara mandiri (*self-assessment*) melalui instrumen elektronik yang dapat diakses pada laman <https://dmi.kemkes.go.id>.

Dalam pelaksanaannya, pengisian instrumen dilakukan oleh rumah sakit melalui penanggung jawab yang ditunjuk dan memiliki pemahaman terhadap kondisi sistem informasi, infrastruktur, tata kelola, serta implementasi Rekam Medis Elektronik di rumah sakit. Instrumen

DMI menilai kematangan digital berdasarkan tujuh komponen utama (Kemenkes RI, 2022), yaitu:

a. Sistem Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi RS

Komponen ini menggambarkan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi rumah sakit, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem pendukung lainnya.

b. Standar dan Interoperabilitas

Komponen ini menggambarkan kemampuan sistem informasi rumah sakit dalam menerapkan standar data kesehatan serta menjamin pertukaran dan keterhubungan data antar sistem secara konsisten dan terintegrasi.

c. Tata Kelola dan Manajemen Sistem Informasi RS

Komponen ini menggambarkan penerapan tata kelola teknologi informasi yang mencakup kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi sistem informasi rumah sakit dalam mendukung tujuan organisasi.

d. *Data Analytics*

Komponen ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem informasi dan RME untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

e. Kompetensi, keterampilan dan Penggunaan SIMRS

Komponen ini menggambarkan tingkat kemampuan sumber daya

manusia rumah sakit dalam mengoperasikan, memahami, serta memanfaatkan SIMRS secara optimal sesuai dengan tugasnya.

f. Keamanan Informasi, Privasi, dan Kerahasiaan Data

Komponen ini menggambarkan upaya dan mekanisme yang diterapkan rumah sakit untuk melindungi data kesehatan dan Rekam Medis Elektronik dari akses tidak sah dan kebocoran data.

g. Rekam Medis Elektronik dan *Patient Centered Care*

Komponen ini menggambarkan tingkat penerapan RME dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien serta kontinuitas pelayanan.

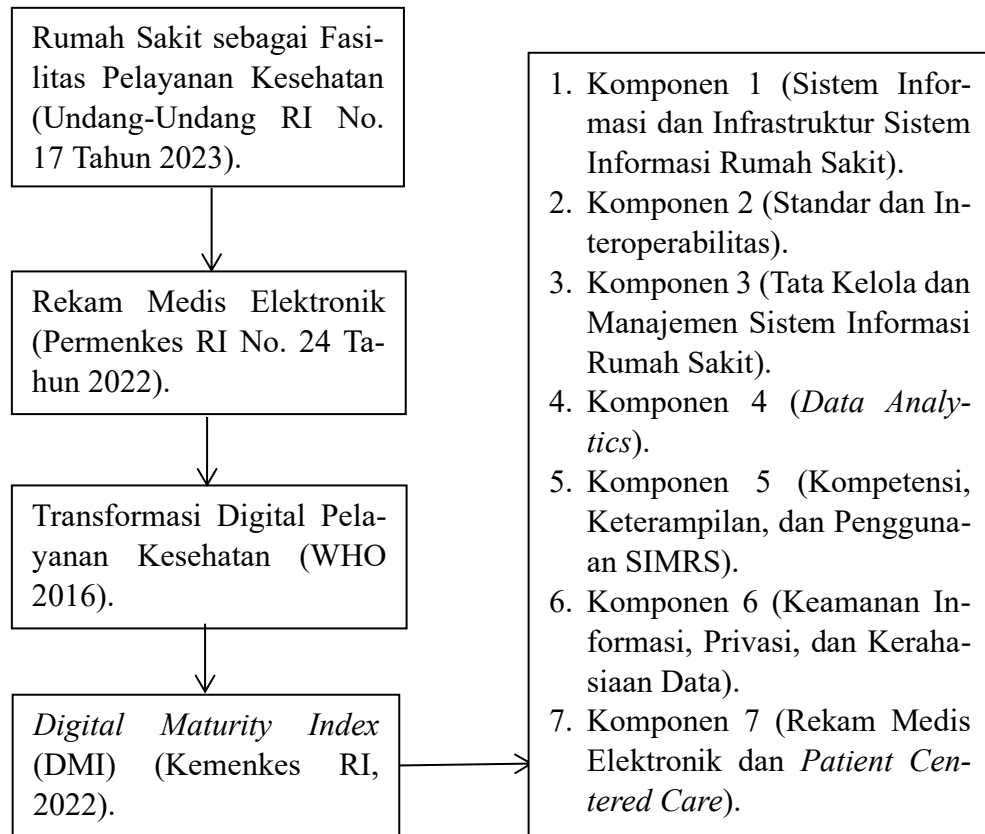
Setiap komponen dinilai tingkat kematangannya yang dikategorikan ke dalam enam kategori kematangan. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Level Tingkat Kematangan DMI

Kategori	Nilai	Keterangan
<i>Initial</i>	0,00 – 1,00	Belum ada sistem digitalisasi
<i>Developing</i>	1,01 – 2,00	Sistem digital sebagian berjalan namun belum terintegrasi
<i>Defined</i>	2,01 – 3,00	Proses digital sudah distandarkan dan terdokumentasi
<i>Managed</i>	3,01 – 4,00	Sistem digital berjalan efektif dan terintegrasi
<i>Optimized</i>	4,01 – 5,00	Sistem digital sepenuhnya terintegrasi dan adaptif

Sumber: Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor IR.01.02/VIII/3236/2022 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Digital Rumah Sakit.

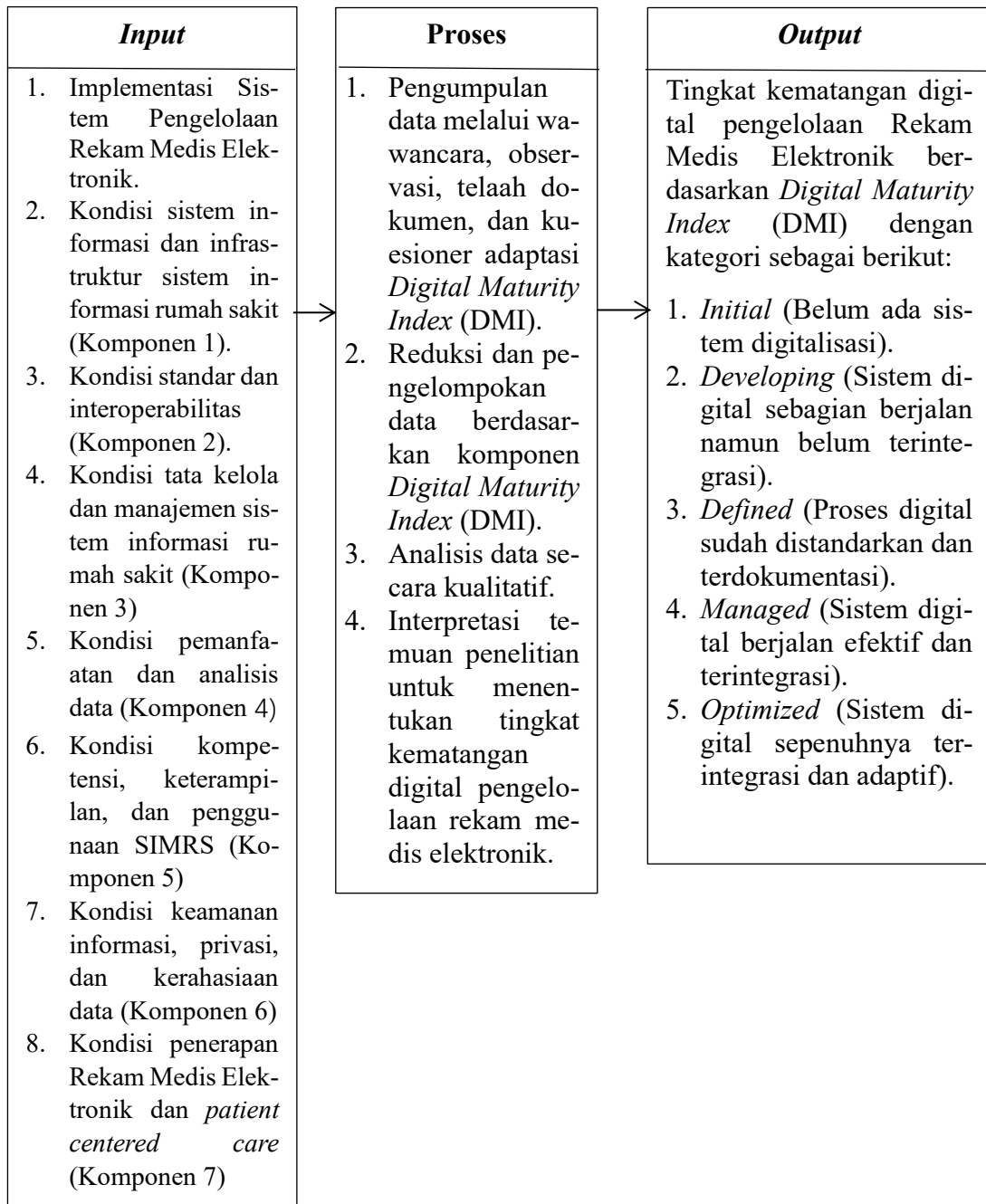
B. Kerangka Teori



Sumber: Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023, Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, WHO (2016), Kemenkes RI (2022).

Gambar 2. Kerangka Teori.

C. Kerangka Konsep



Gambar 3. Kerangka Konsep.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana deskripsi hasil penilaian *Digital Maturity Index* (DMI) pada tahun 2022, 2024, dan 2026 dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kematangan digital pada setiap komponen *Digital Maturity Index* (DMI) berdasarkan hasil pengisian pada tahun 2022, 2024, dan 2026 di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan tingkat kematangan digital dalam penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?
4. Komponen *Digital Maturity Index* (DMI) apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?